

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penghasilan negara di Indonesia berasal dari tiga sumber, yakni: Pajak, Perolehan negara bukan pajak (PNBP), Hibah. Pajak ialah sumber penghasilan negara yang utama, berkontribusi berkisar 80% dari jumlah penghasilan negara. Pajak ialah pemungutan yang dikenakan pada barang, jasa, ataupun aset tertentu dengan nilai manfaat. Berlandaskan ketetapan UU No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1), Pajak ialah sumbangsih wajib terhadap negara yang terhutang oleh orang pribadi ataupun lembaga yang sifatnya mendesak berlandaskan Perundang-undangan, dengan tidak memperoleh upah secara langsung serta dipergunakan untuk kebutuhan negara bagi sebanyak-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Pada tanggal 23 Agustus 2022, Kementerian Finansial dari Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwasanya penghasilan negara pada APBN tahun 2021 meraih Rp. 2,011.3 trilyun dengan perolehan pajak meraih Rp1.547,8 trilyun, PNBP sebanyak Rp 458,5 trilyun serta perolehan hibah sebanyak Rp5 trilyun. Dari data itu, bisa diketahui bahwasanya penghasilan yang bersumber dari perolehan pajak sebanyak 76% hingga bisa dinyatakan bahwasanya perolehan pajak mempunyai sumbangsih yang lumayan besar dalam penghasilan negara.

Sepuluh besar Keputusan bisnis berefek oleh terdapat pajak, baik secara langsung ataupun tidak secara langsung. Pemerintah menginginkan terdapat perolehan pajak dalam nominal yang tinggi dan berkesinambungan, yang dalam perihal berikut pastinya bertolak belakang dengan harapan wajib pajak agar meminimumkan pelunasan pajak serendah mungkin. Pajak yang dilunaskan oleh wajib pajak mempengaruhi keuntungan yang diperoleh oleh wajib pajak. Makin kecil pajak yang dilunaskan oleh karenanya keuntungan ataupun keuntungan yang diperoleh oleh wajib pajak makin besar. Pun sebaliknya, makin besar pajak yang dilunaskan oleh karenanya keuntungan ataupun keuntungan yang diperoleh oleh wajib pajak makin kecil. Efeknya, wajib pajak akan lebih memilih menelusuri

bagaimana meminimalisir pelunasan pajak dengan menggunakan strategi penghindaran pada pajak.

Menurut (Suandy, 2017), tax avoidances ialah perancangan “tax affairs” yang tergolong terletak di dalam batas regulasi fiskal (lawful). Tax avoidances ialah rencana untuk mengelak pajak dengan langkah agrefif yang dijalankan Industri guna menurunkan tanggungan pajak mereka. Tetapi prakteknya tax avoidances ini bisa memunculkan resiko bagi lembaga bisnis seperti sanksi serta citra yang tidak baik di mata Masyarakat (Devi & Dewi, 2019).

Dalam konteks ini, pelaksanaan tax avoidances merujuk pada ketetapan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Praktek tax avoidances ini lebih mempergunakan celah kebijakan undang-undang perpajakan yang bisa berefek pada penghasilan negara.

Masalah penghindaran pajak yang berlangsung di tahun 2019 dilaksanakan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang dianggap melaksanakan praktek tax avoidances atau penghindaran pajak. PT. Adaro Energy Tbk, dianggap melaksanakan praktek pengelakkan pajak dengan melaksanakan transfer price yakni dengan menggeser laba untuk nominal tinggi dari nusantara ke industri di negeri yang bisa melunaskan pajak ataupun mempunyai tagihan pajak yang kecil, perihal itu dilaksanakan sedari tahun 2009 hingga dengan 2017. PT. Adaro Energy Tbk, dianggap sudah melangsungkan praktek itu, hingga industri bisa melunasi pajak sejumlah Rp 1,75 trilyun ataupun sebanyak US Dollar 125 juta lebih kecil disandingkan total yang semestinya dilunaskan di Indonesia. Berlandaskan masalah itu, pengindaran pajak yang dilaksanakan yakni dengan langkah melaksanakan transfer price (www.globalwitness.org).

Dari contoh masalah di atas, diketahui bahwasanya Perbuatan tax avoidances masih jadi satu dari permasalahan yang mesti mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Selain jadi contoh bagi Masyarakat umum serta pelaku bisnis lain, perihal berikut pula bisa jadi acuan bagi pemerintah terkhusus Dirjen Pajak dalam terus berusaha meminimalisir ketidakpatuhan kontributor pajak. Tax avoidances bisa dipengaruhi dengan sejumlah aspek antara lain leverage, ratio finansial, serta kepemilikan institusional.

Aspek pertama yang mempengaruhi tax avoidances yakni leverage. Leverage ialah ratio yang menyajikan data utang yang besar guna membiayai kegiatan operational sebuah industri. Riset dari (Mahdiana & Amin, 2020) & (Setyawan, 2017) menjabarkan bahwasanya leverage memiliki pengaruh positive dan signifikan terhadap tax avoidances. Berbeda dengan riset (Aulia, Ismiani, & Mahpudin, 2021) yang mendefinisikan bahwasanya leverage memiliki pengaruh negative signifikan terhadap tax avoidances. Disisi lain dari (Anindyka, Pratomo, & Kurnia, 2018) mengatakan untuk leverage tidak berefek signifikan terhadap tax avoidances.

Aspek yang kedua yang mempengaruhi tax avoidances yakni ratio finansial. Ratio finansial ialah perhitungan angka yang didapati dari pertimbangan pos-pos pelaporan finansial yang sesuai serta signifikan. Ratio finansial dipergunakan untuk menghitung performa Industri dan membandingkan performa Industri yang satu dengan Industri yang lain. Sejumlah ratio finansial yang umum dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja Industri yakni ratio likuiditas, ratio solvabilitas, ratio kegiatan, ratio profitabilitas serta ratio perkembangan. Riset dari (Mahdiana & Amin, 2020) menjabarkan untuk profitabilitas punya pengaruh positive serta signifikan pada Tax avoidances. Disisi lain riset dari (Jusman & Nosita, 2020) serta (Aulia et al., 2021) yang mendefinisikan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang negative serta signifikan pada Tax avoidances.

Aspek yang berikutnya yakni kepemilikan institusional. Menurut (Larasati, 2018) mengatakan bahwasanya kepemilikan institusi yakni kepemilikan penanaman modal saham yang dikuasai oleh badan lain sejenis: industri, anggaran pensiun, reksa dana, dll dalam nominal yang tinggi. Riset dari (Prasetyo & Pramuka, 2018) mengatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang positive signifikan terkait Tax avoidances. Disisi lain studi dari (Arianandini & Ramantha, 2018) diuraikan bahwasanya kepemilikan institusional berefek secara negative serta signifikan terhadap Tax avoidances.

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan serta ada sejumlah hasil yang berkaitan dengan aspek yang memiliki sumbangsih terkait tax avoidances pada Industri, hingga riset mencoba meneliti kembali aspek yang mempengaruhi

berlangsungnya tax avoidances mempergunakan leverage, ratio finansial serta kepemilikan institusional selaku faktor ataupun aspek bebas dan tax avoidances ditentukan untuk variable ataupun aspek terikat. Menurut penjabaran terkait isu serta kajian studi terdahulu, peneliti akan menyelenggarakan riset dengan tajuk **“Pengaruh Leverage, profitabilitas, dan kepemilikan institusional terhadap Tax Avoidance”**

1.2 Perumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaruh leverage pada tax avoidances pada industri perdagangan ketengan yang tercantum di BEI tahun 2018-2021?
- b. Bagaimana pengaruh profitabilitas pada tax avoidances pada industri perdagangan ketengan yang tercantum di BEI tahun 2018-2021?
- c. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional pada tax avoidances pada industri perdagangan ketengan yang tercantum di BEI tahun 2018-2021?
- d. Bagaimana pengaruh leverage, profitabilitas, serta kepemilikan institusional pada tax avoidances pada industri perdagangan ketengan yang tercantum di BEI tahun 2018-2021?

1.3 Hipotesa

- a. Leverage punya pengaruh pada tax avoidances.
- b. Profitabilitas punya pengaruh pada tax avoidances.
- c. Kepemilikan institusional punya pengaruh pada tax avoidances.
- d. Leverage, profitabilitas serta kepemilikan institusional punya pengaruh pada tax avoidances.

1.4 Tujuan serta Manfaat Riset

1.4.1 Tujuan

- a. Agar mengetahui pengaruh leverage pada tax avoidances pada industri perdagangan ketengan yang tercantum di BEI pada kurun waktu 2018-2021
- b. Agar mengetahui pengaruh profitabilitas pada tax avoidances pada industri perdagangan ketengan yang tercantum di BEI pada kurun

waktu 2018-2021

- c. Agar mengetahui pengaruh kepemilikan institusional pada tax avoidances pada industri perdagangan ketengan yang tercantum di BEI pada kurun waktu 2018-2021
- d. Agar mengetahui pengaruh leverage, profitabilitas, serta kepemilikan institusional pada tax avoidances pada industri perdagangan ketengan yang tercantum di BEI pada kurun waktu 2018-2021

1.4.2 Manfaat

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk menambah wawasan yang mendukung teori yang terdapat serta mempunyai hubungan dengan riset ini.
- 2) Untuk jadi bahan pertimbangan untuk riset selanjutnya

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Riset ini diharap jadi bahan pengukuran bagi pemerintah terkait dengan terdapat penghindaran pajak (tax avoidances) terpenting industri industri perdaganga ketengan.

2) Bagi Akademis

Riset ini diharap bisa jadi penambahan pengetahuan yang terkait dengan pengaruh leverage, profitabilitas, serta kepemilikan institusional pada tax avoidances pada industri perdagangan ketengan yang tercantum di BEI.

3) Bagi Pembaca

Riset ini diharap supaya mempunyai manfaat untuk mengembangkan pengetahuan terkait hal-perihal yang mempengaruhi industri perdagangan ketengan dalam melaksanakan tax avoidances.

1.5 Ruang Lingkup Riset

Ada banyak perihal yang bisa mempengaruhi tax avoidances, oleh karenanya peneliti membatasi ruang lingkup dalam riset ini. Hal-perihal yang mencakup dalam riset ini yakni:

- 1) Variabel yang dipergunakan yakni Debt of Equity Ratio, Return on Asset, kepemilikan institusional, serta tax avoidances.
- 2) Obyek riset yang dipergunakan yakni pelaporan finansial industri perdagangan ketengan yang tercantum di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta peneliti mempergunakan data sekunder yang disiapkan dalam pelaporan finansial Industri.

